


**MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN
PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
Wirahadi Prima Aji
NIM.155010101111141



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK

Identitas Penulis:

a. Nama : Wirahadi Prima Aji

b. NIM : 155010101111141

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 20 Februari 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

NIP. 19760429 2002 1 2201

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 19980 2 2001

**Mengetahui,
Kepala Bagian
Hukum Pidana**

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

NIP. 19660710 19920 3 2003

HALAMAN PENGESAHAN

**MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN
PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK**

Oleh :

Wirahadi Prima Aji

155010101111141

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal 11 Maret 2019 :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum

NIP. 19760429 2002 1 2201

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

NIP. 19750316 19980 2 2001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yulianti, S.H., LL.M.

NIP. 19660710 19920 3 2003

Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.

NIP. 19760815 19990 3 1003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini :

Nama : Wirahadi Prima Aji

Nim : 155010101111141

Judul Skripsi : Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas, Dan Proposionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Brawijaya atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Brawijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Malang, 18 Maret 2019

Wirahadi Prima Aji

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK** dapat selesai, yang berguna untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar keserjanaan dalam ilmu hukum. Selanjutnya, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu_Dr. Yuliati, S.H., LL.M. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama, atas arahan, bimbingan dan kesabarannya selama membimbing penulis
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas arahan, bimbingan dan motivasinya selama membimbing penulis.

5. Kedua orang tua, adik, dan saudara penulis atas doa, dukungan dan motivasinya kepada penulis.
6. Bapak Ibnu Sam Widodo, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing KKL.
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu penulis sejak awal perkuliahan.
9. Teman-teman penulis, Akbar, Audy, Catur, Dhanis, Dinda, Emir, Farhan, Janitra, Maleo, Noval, Puspita, Saeful, Yahya, Zhafir, Zuhair, mahasiswa konsentrasi hukum pidana yang memberi bantuan kepada penulis.
10. Pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis harapan saran, kritik dan masukan yang bersifat menyempurnakan dan membangun.

Semoga penulisan skripsi ini dapat digunakan dan bermanfaat di kemudian hari, yang bertujuan untuk menambah wawasan dan ilmu khususnya ilmu hukum, terkhusus lagi hukum pidana terkait hukuman minimum khusus dan segala permasalahannya, Aamiin Aamiin Ya Rabbal'Alamiin.

Malang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Ringkasan.....	xi
Summary	xii
BAB I PENDAHULUAN.....
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Hakim.....	16
1. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman.....	16
2. Tanggung Jawab Hakim Dalam Putusan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana	24
1. Pidana dan Hukum Pidana.....	24
2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.....	25
3. Sistem Pemidanaan.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum.....	32
1. Teori Keadilan	32
2. Teori Kepastian Hukum.....	33
3. Teori Kemanfaatan	35



BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis Bahan Hukum	38
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas dalam Putusan No.34/Pid.Sus/2015/Pn Byl	42
1. Makna Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas	42
2. Kesesuaian Makna Asas Keadilan, Proporsionalitas dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl	68
B. Asas Keadilan dalam Putusan No. 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd	74
1. Makna Asas Keadilan	74
2. Kesesuaian Makna Asas Keadilan dalam Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd	81
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian Terdahulu8



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
4. Putusan Hakim No. 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl
5. Putusan Hakim No. 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd



RINGKASAN

Wirahadi Prima Aji, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, februari 2019, MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK, Dr. Nurini Apriandi, S.H., M.Hum. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Pada studi ini, penulis mengangkat permasalahan putusan hakim yang memberikan pidana dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak. Pilihan judul ini di latar belakang oleh beberapa kasus pencabulan terhadap anak yang pelakunya diberikan sanksi pidana penjara dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak yang dalam hal ini penulis mengambil 2 (dua) contoh putusan antara lain : putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/PN Byl dan putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd.

Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak (2) Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai dengan makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas

Selanjutnya dalam skripsi ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier penulis analisis dengan metode analisis normatif secara teologikal dengan melalui proses pencarian hakikat dari undang-undang perlindungan anak yang kemudian dihubungkan dengan asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas di dalam putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak

Dengan demikian, hasil akhir penelitian penulis menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, bahwa didalam putusan tersebut yang dimaksud keadilan adalah memberikan keseimbangan hak antara pelaku dan korban, profesionalitas adalah sikap profesional mematuhi kode etik hakim dan juga bijaksana dalam memberikan putusan, dan proporsionalitas adalah ketika memperhatikan kesesuaian hukuman bagi pelaku sebagai bentuk jaminan perlindungan hak bagi korban tindak pidana pelaku. Dengan makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas seperti itu maka di dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak tidaklah sesuai dengan makna asas-asas tersebut.

SUMMARY

Wirahadi Prima Aji, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2019, INTERPRETING PRINCIPLE OF JUSTICE, PROFESSIONALITY, AND PROPOSITIONALITY FOR JUDGES IN GIVING PUNISHMENT UNDER SPECIAL MINIMUM PROVISIONS ON OBSCENE ACT AGAINST CHILDREN, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

In this study, the author raises the issue of the verdict of the judge who gave punishment under the minimum provisions specifically the child protection law. Reason to start this thesis based on several cases of obscene act to children whose perpetrators are given imprisonment sanctions under the special provisions of the child protection law which in this case the author takes 2 (two) examples of the verdict including: Verdict number 34 / Pid.Sus / 2015 / PN Byl and Verdict number 66 / Pid.Sus / 2016 / PN Mkd.

Based on this, the thesis raises the following formulation of the problem: (1) What is the meaning of the principle of justice, professionalism, and proportionality in the judge's verdict to impose a criminal under special minimum provisions for criminal acts of obscene against children (2) is the judge's verdict which give punishment under special minimum provisions in criminal acts of obscene against children is appropriate with the principle of justice, professionalism and proportionality

Furthermore, in this paper, using a normative juridical method with a statutory approach (statute approach), case approach (case approach). Primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials the author analyzes the normative analysis method theologially by going through the process of finding the nature of the child protection law which is then connected with the principles of justice, professionalism and proportionality in the judge's decision that deviates from the minimum provisions of the law child protection law

Thus, the final results of the study the authors found answers to the problem, that in the decision referred to justice is to provide a balance of rights between perpetrators and victims, professionalism is a professional attitude to obey the ethical code of judges and also wise in giving verdicts, and proportionality is when paying attention suitability of penalties for perpetrators as a form of guarantee of protection of rights for victims of criminal offenses. With the meaning of justice, professionalism and proportionality as such, in the judge's verdict to give punishment to a criminal under the minimum provisions of the law on child protection it is not in appropriate with the meaning of these principles.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, menganut arti segala sesuatu hal atau kegiatan tidak terlepas dari ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu kegiatan atau perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka si pelanggarnya akan dikenakan suatu sanksi menurut peraturan yang dilanggarnya. Hukum pada dasarnya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.¹

Negara hukum diharapkan dapat menjadi suatu negara yang memiliki sifat yang melindungi setiap hak dan kewajiban masyarakat didalamnya, melindungi dan mencegah terjadinya tindak pidana didalam lingkungan masyarakatnya dengan cara menerapkan suatu peraturan dengan ketentuan hukuman pidana agar menimbulkan efek takut bagi masyarakat yang akan melakukan tindak pidana maupun efek jera bagi pelaku atas suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah tindak pidana terhadap anak. Tindak pidana ini merupakan tindakan tidak terpuji yang melibatkan korban anak. Para pelaku dari tindak pidana ini dianggap sangat tidak berperikemanusiaan karena pelaku dapat

¹Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta , 2001 hlm. 14

melakukan tindak pidana atas anak yang jelas masih dibawah umur. Indonesia sendiri sebagai anggota PBB, meratifikasi konvensi hak anak melalui sebuah Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang hak-hak anak, yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak.²

Namun hal tersebut tidak secara langsung menghilangkan kasus tindak pidana terhadap anak, salah satu kasus yang menjadi perhatian pada waktu itu adalah robot gedek. Pria ini ditangkap oleh polisi di stasiun kereta api Tegal pada tahun 1996, dia ditangkap karena telah melakukan sodomi sejumlah anak jalanan dan kemudian membunuhnya, perbuatannya ini berlangsung selama dua tahun (1994-1996) di Jakarta dan Jawa Tengah.³

Melihat kasus robot gedek yang menjadi teror bagi masyarakat dan jumlah kasus yang melibatkan anak sebagai korban terus meningkat dan dengan pertimbangan yang matang mengenai kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak, akhirnya Indonesia menerapkan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁴ (Selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak lama), yang diharapkan menjadi sebuah aturan yang melindungi anak dengan baik dan memberikan efek jera bagi pelakunya dan juga efek takut bagi orang yang ingin melakukan tindak pidana terhadap anak.

² M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 27

³ Ismantoro Dwi, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 68

⁴ Yayasan Satunama, 2015, **Konvensi Hak Anak Dan Aplikasinya Di Indonesia** (*online*), Satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-Indonesia/, (23 September 2018)

Namun setelah terbitnya peraturan tersebut tidak serta merta membuat kasus tindak pidana terhadap anak berkurang, berdasarkan data yang didapat pada rentang tahun 2010-2013 jumlah kasus tindak pidana terhadap anak mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun-tahun tersebut juga banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mengakibatkan publik semakin khawatir dan menimbulkan isu tersendiri di masyarakat.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak kunjung berkurang, beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat seperti kasus Babe seorang pedofilia pada tahun 2010, kemudian kasus pedofilia di *Jakarta Internasional School* dan kasus Emon yang terjadi di tahun 2014 menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan terhadap anak masih terjadi.⁶

Pemberitaan mengenai kasus kejahatan terhadap anak melalui media cetak maupun media elektronik sering kita temui. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, karena jenis tindak pidana ini sangat sering terjadi dalam masyarakat. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia memiliki peran penting sehingga mereka wajib diberi perlindungan dan perhatian khusus, dan demi mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap beberapa ketentuan undang-undang perlindungan anak lama.

Atas dasar tersebut pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang perlindungan anak lama, pemerintah menambahkan beberapa perubahan ke undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang

⁵ CNN, 2016, **Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia** (*online*), Cnnindonesia.com/nasional/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-Indonesia, (22 September 2018)

⁶ Ismantoro Dwi, *Op Cit*, 2015, hlm. 71

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut undang-undang perlindungan anak baru), hal ini menunjukkan betapa seriusnya Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak baru diharapkan menjadi sebuah peraturan yang lebih kuat untuk melawan kenaikan jumlah tindak pidana terhadap anak dan memberikan rasa perlindungan yang lebih besar terhadap anak dan tentunya masyarakat luas.

Sebagai suatu negara hukum, sudah seharusnya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dipenuhi, dihormati dan dijunjung tinggi, salah satu bentuknya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan netral atau tidak memihak, sejauhmana prinsip ini berjalan titik ukurnya dapat dilihat dari kemandirian lembaga peradilan saat menjalankan fungsi dan wewenangnya untuk menegakan hukum di bidang peradilan, dan juga dari aturan perundang-perundangan yang memberikan suatu jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.⁷

Pengadilan sebagai pilar utama dalam keadilan dan penegakan hukum, serta proses pembangunan peradaban bangsa. Untuk itu tegaknya hukum, keadilan serta penghormatan kepada nilai keluhuran kemanusiaan menjadi syarat tegaknya integritas negara dan martabat negara. Hakim sebagai aktor utama atau dalam proses peradilan selalu dituntut untuk meningkatkan kepekaan nurani, kecerdasan moral, memelihara integritas, dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat luas. Wewenang dan tugas

⁷ Jimly Asshidiqie, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 11

hakim yang besar menuntut tanggung jawab yang besar juga, sehingga putusan yang diucapkan hakim dengan *irah-irah* demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memperlihatkan suatu kewajiban menegakan hukum, keadilan dan kebenaran itu haruslah dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan juga secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa⁸.

Pengadilan dalam hal ini hakim yang menjatuhkan putusan tentu harus mengacu kepada peraturan yang ada dan berkaca kepada asas keadilan demi tercapainya suatu putusan yang ideal di mata masyarakat. Hakim diharuskan untuk selalu insyaf karena sumpah jabatannya, ia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, diri sendiri, dan kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹ salah satu tujuan putusan adalah memberikan efek jera bagi pelaku dan juga efek takut bagi orang yang dikemudian hari akan melakukan tindak pidana tersebut.

Namun dalam praktiknya ditemui juga putusan hakim yang menyimpangi ketentuan hukuman minimum suatu undang-undang, Putusan hakim ini sangat jauh berbeda dengan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam hal ini penulis mengambil putusan dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru.

Sesuai pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru, pelaku tindak pidana pencabulan seharusnya mendapatkan hukuman paling singkat 5

⁸ Jimly Asshidiqie, **Peradilan Etika dan Etika Konstitusi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 158.

⁹ Jimly Asshidiqie, Op. Cit, hlm 72

(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, tetapi pada kenyataannya pada kasus pencabulan terhadap anak dengan putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/PN Byl dan putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd diketahui bahwa hakim menjatuhkan pidana jauh dari ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak baru, tanpa dasar pertimbangan yang jelas, tidak ada titik ukur atau bahkan dasar hukum hakim tersebut menyampaikannya.

Putusan dibawah ketentuan minimum tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban. Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang pantas dan sesuai dengan kebutuhannya dalam segala bidang kehidupan, sehingga dalam melakukan upaya perlindungan terhadap hak anak yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia yaitu perlindungan, penghormatan dan pemenuhan atas hak anak. Secara substantif telah diatur didalam undang-undang perlindungan anak beberapa hal hal yang diatur seperti persoalan anak yang sedang dihadapkan dengan hukum, anak dari golongan minoritas, anak korban perdagangan orang, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak korban kerusuhan, anak sebagai pengungsi dan anak pada situasi konflik bersenjata, pelecehan/kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, terluka, trauma, dan trauma dapat membahayakan bagi

perkembangan jiwa anak yang mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.¹⁰

Pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru yang memuat mengenai sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak memiliki ketentuan hukuman minimum bagi para pelaku tindak pidana terhadap anak yang cukup tinggi diharapkan menjadi alat untuk memberikan dampak takut atas tindak pidana tersebut dan efek jera bagi para pelakunya, Namun dalam kasus tersebut ditemukan putusan hakim yang dalam putusnya menyimpangi ketentuan minimum khusus yang ada pada undang-undang perlindungan anak baru tersebut.

Seharusnya putusan-putusan hakim memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Artinya dalam putusan hakim haruslah mencakup nilai adil yang berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan tidak memberatkan sebelah pihak baik korban ataupun pelaku, putusan tersebut juga harus berdasarkan peraturan yang ada dan tidak diperbolehkan untuk menyalahi aturan-aturan tersebut untuk mencerminkan nilai kepastian hukum, dan juga putusan tersebut haruslah mencerminkan manfaat dari hukum untuk melindungi masyarakat, memberi nestapa kepada pelaku, dan memberikan efek takut bagi orang-orang yang kelak akan melakukan tindak pidana.

Melihat dasar pertimbangan hakim pada putusan-putusan tersebut ditemui kalimat berdasarkan nilai keadilan di masyarakat dan juga berdasarkan asas

¹⁰ LPM Bursa UNISNU Jepara, 2015, **Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual** (*online*), lpmbursa.com/upaya-perlindungan-hukum-bagi-anak.html, (22 September 2018)

profesionalitas dan proporsionalitas hakim, yang menjadi dasar para hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru. Sedangkan tidak diketahui dan tidak dijelaskan secara terperinci kata adil, profesionalitas, dan proporsionalitas yang tidak diketahui makna yang terkandung didalamnya, titik ukurnya, dan kaitanya antara putusan dengan asas-asas tersebut secara lengkap, sehingga muncul multitafsir dan ditakutkan akan muncul pergesaran makan karena dengan menyebutkan asas-asas tersebut majelis hakim bisa menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut. Selain itu, ditakutkan akan timbul persepsi buruk di masyarakat dan tentunya sebuah hal yang menyakitkan bagi korban karena merasa tidak dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak sebagaimana mestinya.

Berikut ini merupakan contoh penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian penulis yaitu penelitian terkait pidana dibawah ketentuan minimum dalam kasus terhadap anak

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
2016	Yulita Nur Farida, Universitas	Implikasi Yuridis Penjatuhan	Bagaimana implikasi yuridis putusan hakim yang	Penelitian ini membahas tentang implikasi dari

	Brawijaya,	Putusan Dibawah Ancaman Minimum Khusus pada Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak	menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak pada putusan nomor 461/Pid.Sus/2015/Pt. Mdn	putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum di dalam undang-undang perlindungan anak, sedangkan penelitian penulis adalah melakukan kajian terhadap putusan dibawah ketentuan minimum dalam kasus pencabulan terhadap anak
2017	Trian Yuli Diarsa, Universitas Airlangga	Sanksi Pidana Dibawah Ketentuan Pidana Minimum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	1. Apakah penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum terhadap pelaku anak dapat dibenarkan 2. Apakah putusan perkara dengan nomor 628K/Pid.Sus/2012 dan 2398K/Pid.Sus/2012 merupakan putusan yang sah	Penelitian ini membahas tentang ketentuan pidana minimum yang dapat disimpangi jika pelaku tindak pidana adalah anak, sedangkan penulis membahas mengenai ketentuan pidana minimum yang disimpangi yang pelakunya adalah orang

				dewasa sedangkan korbanya adalah anak
2018	Khrisna Gumelar, Universitas Brawijaya	Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan	1. apakah penjatuhan pidana penjara dan denda bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak mencerminkan konsep keadilan restoratif	Penelitian ini membahas anak sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dijatuhi hukuman dibawah ketentuan minimum sebagai bentuk keadilan resotratif, sedangkan penulis memaknai asas-asas yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ketentuan minimum khusus bagi pelaku yang sudah dewasa dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak

Berbagai deskripsi yang sudah penulis sebutkan mengenai kasus-kasus tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan hukum, atas dasar tersebut penulis memilih judul **Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas Dan Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak** untuk mempelajari dan mengkaji dasar putusan hakim menjatuhkan hukuman pidana dibawah ketentuan minimum khusus karena pada saat ini tidak ada standar makna atau nilai dasar yang jelas pada asas-asas tersebut (asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas) yang digunakan untuk memutuskan hukuman pidana dibawah ketentuan minimum suatu perkara pidana perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak ?
2. Apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai dengan makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, mengkaji dan menganalisis makna dari asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas yang menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus tindak pidana pencabulan terhadap anak

2. Untuk mengetahui apakah tindakan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru sesuai dengan asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk memperkaya teori-teori pada ilmu hukum pidana terutama hukum pidana khusus perlindungan anak sehingga diperoleh teori-teori yang dibutuhkan untuk menciptakan hukum pidana perlindungan terhadap anak yang dibutuhkan secara ideal dan untuk menciptakan suatu sistem penegakan hukum yang adil, ideal dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat diperoleh proses peradilan yang ideal secara normatif dan juga ideal menurut masyarakat.
- b. Sebagai bahan pengetahuan untuk memperjelas makna keadilan, profesionalitas dan proporsionalitas yang menjadi dasar dari putusan hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak sehingga dapat diketahui apakah putusan yang menyimpangi ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak adalah benar dengan berlandaskan kepada asas-asas tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

sebagai sumbangan pengetahuan bagi para hakim memberikan pertimbangan yang tepat dan sesuai di mata masyarakat agar tercapai nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan juga tercapainya nilai kepastian hukum.

b. Bagi Pemerintah

sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki hukum dan sistem penegakan hukum yang ada dengan tujuan menciptakan suatu kondisi hukum yang ideal

c. Bagi Masyarakat

sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui makna dari asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim dalam memberi putusan dibawah ketentuan minimum khusus dan memberi edukasi bagi masyarakat atas putusan tersebut sehingga tidak menimbulkan pemikiran negatif di kalangan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang masalah yang melatar belakangi ditulisnya penelitian ini beserta tujuan dan manfaat penulisannya. Adapun rincian dalam Bab I terdiri dari Latar Belakang, Orisinalitas Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika pada penelitian ini sendiri.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan dasar putusan hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini dibahas tentang Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, selain itu Bab III juga terdiri dari Pendekatan Penelitian, Jenis Bahan Hukum, Teknik Penelusuran Bahan Hukum, dan Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV mengenai Pembahasan memaparkan tentang hasil penelitian dengan menjawab rumusan masalah mengenai dasar putusan hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum.

BAB V : PENUTUP

Bab Penutupan ini berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penulisan dan saran – saran yang ditulis oleh penulis kepada pembaca.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Hakim merupakan pelaku utama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara fungsional. Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman harus memahami ruang lingkup kewajibannya dan juga tugasnya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami kewajibannya dan tugas, selanjutnya hakim harus profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.¹¹

Pengertian Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk melaksanakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.¹²

Berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman, sebenarnya masalah tersebut sudah diatur secara konstitusional dalam penjelasan

¹¹ Jimly Asshidiqie, **Peradilan Etika dan Etika Konstitusi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 , hlm. 33

¹² Jimly Asshidiqie, Op. Cit, hlm. 11

Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas disebutkan bahwa :¹³

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia .

Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan hakim haruslah dijamin oleh undang-undang. Salah satu karakteristik dari Negara hukum adalah adanya kemerdekaan hakim yang bebas, netral/tidak memihak dan tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Kebebasan hakim tidak dapat dimaknai bahwa hakim dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap perkara yang sedang dihadapinya, tetapi hakim tetap harus terikat pada peraturan hukum yang ada.

¹³ Ibid, hlm.12

Dalam suatu negara hukum, tata kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berpedoman kepada norma-norma hukum, dalam rangka menegakan dan menjamin berjalanya aturan-aturan hukum seperti yang diharapkan diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri, kekuasaan kehakiman (*judicative power*) ini bertugas untuk mengawasi dan menegakan berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Salah satu asas yang muncul akibat adanya prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah asas Kebebasan hakim. Asas ini adalah asas yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di Indonesia yang dijamin didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan seorang hakim didalam memutuskan sebuah keputusan melibatkan unsur manusiawi yang didalamnya terdapat serangkaian pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sikap dan tindakan-tindakan yang harus diambil tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya.¹⁵

Kebebasan hakim sebenarnya sama dengan kebebasan dalam menjalankan tugas dalam manajemen fungsi administrasi sebagai sebuah pekerjaan, pekerjaan yang bisa jadi bukan mengacu kepada

¹⁴ Ibid, hlm. 13

¹⁵ Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 170

tanggung jawab keadilan sebagai sesuatu yang harus diwujudkan. Hal ini tak lebih sebagai sekedar profesi, sama dengan profesi-profesi lain di luar hakim. Dengan demikian, kita bisa saja menyebutkan bahwa kebebasan hakim sama dengan kebebasan guru misalnya. Padahal hakim seharusnya “agung” dan melampaui setiap profesi karena ia bertanggung jawab dalam memberikan keadilan kepada setiap masyarakat baik yang merasa membutuhkan maupun yang benar-benar membutuhkan.

2. Tanggung Jawab Hakim dalam Putusan

Hakim tentu berbeda dengan pejabat lainnya, ia harus sepenuhnya menguasai hukum yang dimiliki sistem yang dianut di Indonesia saat sidang pemeriksaan di pengadilan. Hakim harus bersikap aktif memberikan pertanyaan dan juga memberi kesempatan yang sama kepada pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk bertanya kepada para saksi, hal tersebut berlaku juga bagi penuntut umum, hal-hal tersebut dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya segala putusan akan menjadi tanggungjawab hakim.¹⁶

Ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab hakim, sebagai berikut:¹⁷

a. Justisialis Hukum

¹⁶ Andi Hamzah, **KUHP dan KUHP**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.101

¹⁷ Nanda Agung Dewantoro, **Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 149

Yang dimaksud justisialis adalah meng-adilkan, sehingga putusan hakim dalam praktiknya yang memperhitungkan kemanfaatan *doelmatig* perlu mendapat keadilan. Makna dari hukum itu sendiri terletak dalam unsur keadilan. Tiap putusan yang dijatuhkan harus berjiwa keadilan, sebab hal itu merupakan bentuk tanggung jawab dari para *jurist* yang terletak dalam justisialisasi hukum

b. Penjiwaan Hukum

Dalam berhukum tidak boleh ada kemerosotan menjadi suatu adat yang hampa tidak memiliki jiwa, melainkan selalu diresapi dengan sungguh-sungguh oleh jiwa untuk berhukum. Sehingga hakim harus memperkuat hukum dan harus terlihat sebagai seorang pembela hukum saat menjatuhkan putusan

c. Pengintegrasian Hukum

Hakim perlu menyadari bahwa hukum dalam beberapa kasus tertentu merupakan ungkapan dari hukum seperti pada umumnya. Maka dari itu putusan hakim dalam kasus tertentu tidak hanya perlu diwujudkan dan dihidupkan melainkan perlu diintegrasikan dalam suatu sistem hukum yang sedang berkembang melalui perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan.

d. Totalitas Hukum

maksudnya menempatkan hukum dan keputusan hakim dalam suatu bentuk kenyataan. Hakim melihat dari dua sisi pandangan hukum berbeda, hakim melihat kenyataan sosial dan ekonomis, sebaliknya di atas hakim juga menimbang dari segi religi dan moral yang menuntut nilai kebaikan dan kesucian. Selanjutnya, tuntutan itu perlu dipertimbangkan oleh para hakim dalam keputusan hukumnya, pada saat yang sama segi sosial-ekonomi menuntut hakim agar dalam putusnya mempertimbangkan situasi dan pengaruh kenyataan dari nilai sosial-ekonomis.

e. Personalisasi Hukum

personalisasi hukum ini memandang keputusan secara khusus terhadap personalitas (kepribadian) dari para pihak yang sedang dalam proses mencari keadilan. Harus disadari bahwa mereka yang sedang beracara adalah manusia yang mempunyai keluhuran. Pada personalisasi hukum akan menimbulkan bentuk tanggung jawab hakim yang berperan sebagai pengayom atau pelindung, pada hal ini, hakim harus bisa memberikan pengayoman bagi manusia yang wajib mereka pandang sebagai pribadi yang mencari keadilan

f. Profesionalitas Hakim

selain 5 hal tersebut, dalam putusan hakim dibutuhkan juga Profesionalitas Hakim sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam putusan, profesionalitas hakim digambarkan sebagai suatu asas yang wajib dimiliki para hakim yaitu asas profesionalitas. Asas Profesionalitas dijelaskan dalam penjelasan pasal 3 angka 6 undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai berikut :

Yang merupakan asas dengan menitikberatkan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain itu, butir 10 kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat terminologi “profesional” yang dimaknai sebagai suatu sikap moral yang didasari oleh tekad yang kuat untuk melaksanakan pekerjaannya dengan kesungguhan, yang didukung dengan keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas, sikap profesional kemudian mendorong terbentuknya pribadi yang selalu menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaannya, serta selalu berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya, sehingga

tercapai mutu yang baik bagi hasil pekerjaan yang efektif dan efisien.¹⁸

Bagi seorang hakim yang profesional, pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang penting, kecenderungan hakim untuk dinilai profesional atau tidak sangat terkait dengan kemampuan hakim menjalankan prinsip-prinsip hukum acara, sebagai suatu negara hukum, indonesia membutuhkan para profesional hukum untuk menggerakkan roda negara hukum¹⁹, seorang profesional hukum juga membutuhkan kepastian mengenai hukum yang dioperasikanya, ketidakpastian terhadap hukum positif menyebabkan seseorang profesional tidak tenang dalam menggunakan hukum.²⁰

Peningkatan profesionalitas hakim perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penyegaran materi hukum baik material maupun formal atau melalui peningkatan kualitas keilmuan pada jenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi.²¹ Profesionalitas hakim mengarahkan para hakim untuk berada dalam kondisi "*being ethical*", Kondisi tersebut merupakan prinsip paling penting yang harus dilaksanakan oleh pengemban profesi hakim. "*Being ethical*" merupakan

¹⁸ Komisi Yudisial, **Kualitas Hakim Dalam Putusan Laporan Penelitian Putusan hakim Tahun 2012**, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014, hlm 29

¹⁹ Ibid, hlm. 45

²⁰ Ibid, hlm. 39

²¹ Ibid, hlm. 92

gabungan substansial dari keahlian (*skills*), kebajikan (*virtues*), dan nilai-nilai (*values*). Terdapat pandangan lain yang menjabarkan bahwa profesi hakim dalam keadaan “*being ethical*” adalah ketika terdapat tiga karakter yang baik di dalamnya, yaitu berbudi tinggi (*virtuous*), adil atau benar (*righteous*), serta bertanggung jawab (*responsible*).²²

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Pidana dan Hukum Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik. Dirumuskan juga bahwa hukum merupakan suatu perasaan yang tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh hakim berupa pidana, terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana²³

Hukum pidana merupakan perbuatan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang disertai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal tersebut menempatkan hukuman pidana kedalam pengertian hukuman pidana

²² Risti Marika Eta, **Profesionalitas Hakim Indonesia (Studi tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim)**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 67

²³ R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politea, Bandung, 1974, hlm. 30

materiil. Dalam pengertian lengkap dinyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan berikut ini :²⁴

1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman, contohnya :
 - a. Merampas nyawa orang lain
 - b. Mengambil barang milik orang lain
 2. Mengatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana yakni siapa saja yang dapat dihukum
 3. Hukuman apa yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang atau disebut juga hukum *Penetentiair*
2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar aturan pidana yang ada saat perilaku atau tindakan itu dilakukan, baik tindakan tersebut berupa melakukan perbuatan/tindakan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana/komisi maupun tidak melakukan tindakan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (omisi).²⁵

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul adalah salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan terhadap anak.

Pada pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan definisi anak, yaitu :

²⁴ Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu**, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 1

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, **Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 54.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan..

Sedangkan, berdasarkan tinjauan psikologis untuk menentukan kriteria seorang anak dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun, sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa.²⁶ Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban, pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan bahwa :

anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang merasakan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.

Perbuatan cabul sebagai segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin maupun bagian tubuh lain yang mampu merangsang nafsu seksual, contohnya : memegang buah dada, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, mencium mulut seorang perempuan, dll.²⁷

²⁶ Nanang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 4

²⁷ Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 80

Perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yaitu pasal 76E :

setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Yang kemudian sanksinya diatur dalam pasal 82 :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Sistem Pemidanaan

Pemidanaan atau pemberian pidana oleh hakim, disebutkan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit.²⁸ Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1

undangan yang berhubungan dengan suatu sanksi pidana dan pemidanaan.²⁹

Sistem pemidanaan sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan yang bisa juga disebut pemberian pidana tidak lain adalah suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya pemberian pidana itu agar dapat terwujud sepenuhnya, maka direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :³⁰

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam penetapan pidana oleh pembuat undang-undang dikenal adanya batasan maksimum dan minimum terhadap sanksi pidana, dan didalam undang-undang khusus dikenal sebagai pidana maksimum dan minimum khusus.

1. Pidana Maksimum Khusus

Yang dimaksud Pidana Maksimum Khusus adalah bahwa untuk tiap tindak pidana ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidana)-nya sendiri-sendiri, maksud dari adanya pidana maksimum khusus adalah :³¹

1. Dapat menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana

²⁹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2

³⁰ Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 91

³¹ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 121

2. Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
3. Melindungi kepentingan si pelanggar dengan menetapkan batasan-batasan dari kebebasan kekuasaan pemidanaan

2. Pidana Minimum Khusus

Pengembangan pidana minimum khusus adalah dalam rangka mengurangi disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan.³² Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, ada paham yang mengemukakan bahwa berhubung karena bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan diluar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu pasal, disamping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap tindak pidana yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat ketentuan semacam ini kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misalnya lima tahun penjara sedangkan yang lain sepuluh tahun

³² Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 155

penjara, di sinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap pasal undang-undang pidana.³³

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yakni bagi delik-delik tertentu yang dirasa sangat membahayakan, merugikan, atau meresahkan masyarakat serta delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan sebagai patokan bahwa delik-delik ancaman pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun saja yang dapat diberi ancaman minimum khusus, sebab delik-delik tersebut yang digolongkan sangat keras. Patokan ini dalam hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong berat (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan tentang lamanya minimum khusus dapat disesuaikan dengan sifat hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.³⁴

Berkaitan dengan pemidaan juga dikenal asas proporsionalitas, dalam memberikan hukuman pidana, hakim dituntut untuk bisa memberikan hukuman yang adil dan seimbang, maksud seimbang adalah memberikan porsi hukuman yang proporsional bagi pelaku atas tindakanya dan juga porsi perlindungan bagi korban, lebih lanjut pemberian pidana yang seimbang dirubah menjadi sebuah asas yaitu asas proporsionalitas.

³³ Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 5

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.128

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, asas proporsionalitas mirip dengan *theory desert* yang menganut adanya perimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman. Memang sulit untuk menilai kesalahan karena hal itu merupakan sesuatu yang abstrak. Ukuran yang digunakan untuk menimbang besar-kecilnya kesalahan memiliki hubungan yang kuat dengan jenis pidana yang dilakukannya.³⁵

Teori "*desert*" merupakan suatu teori yang menjelaskan pemikiran tentang proporsionalitas dalam pemidanaan. Teori ini menyatakan bahwa beratnya sanksi pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan dari pelaku. Teori ini amat berkorelasi dengan adagium "*only the guilty alight to be punished*" atau dalam literatur hukum pidana Indonesia dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zander schuld*). Maka dari itu menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah adalah hal yang terlarang. Dan penjatuhan pidana juga harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak Pidana.³⁶

Penjatuhan hukuman yang bersifat proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkatan keseriusan

³⁵ Eva Achjani, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41, Proporsionalitas Penjatuhan Pidana, 2011, hlm. 305

³⁶ Eva Achjani, *ibid*, hlm. 306

dari kejahatan yang dilakukan. Intinya proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menilai dan menimbang berat dan ringannya pidana yang dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang dipandang patut, layak dan tepat dalam konteks historis tertentu, Penelusuran tertentu menemukan fakta yang menyebutkan bahwa asas proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum pada zaman Indonesia kuno, sedangkan pemikiran tentang pemberian pidana yang proporsional berkembang menjadi sebuah gagasan untuk membentuk suatu pedoman pemidanaan yang mampu mengurangi subjektivitas hakim dalam memutus perkara.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Hukum

1. Teori Keadilan

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan, teori-teori yang mengajarkan hal tersebut disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu isi hukum harus ditentukan oleh kesadaran yang berifat etis mengenai apa yang dinilai adil dan apa yang dinilai tidak adil.³⁸

³⁷ Hukum Online, 2013, **Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional** (online) <https://www.hukumonline.com/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsiona> (1 Oktober 2018)

³⁸ Van apeldorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 24

Salah satu konsep keadilan yang hingga kini dianut sebagaimana aliran etis adalah keadilan :³⁹

a. Keadilan distributif : Merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut peranya, ia tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan atas dasar persamaan, melainkan “kesebandingan”

b. Keadilan Komutatif : Yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama nominalnya dengan tidak mengingat peranya, lebih banyak diterapkan pada hubungan-hubungan hukum perseorangan.

Bila kedua jenis teori keadilan tersebut hendak diterapkan kepada kasus *in concreto* maka tentu saja memerlukan kearifan yang sangat tinggi, karena postulat-postulat yang dirumuskan dalam suatu peraturan hukum masih membutuhkan upaya inteprestasi-intepretasi untuk menyesuaikan dengan dengan konteks yang sedang dihadapi, suatu pameo mengatakan bahwa “seseorang yang menciptakan suka tentulah berhak menikmati suka, sebaliknya seseorang yang menciptakan duka tentu tiada salahnya ia menerima duka”, setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan peran dan perbuatannya.⁴⁰

³⁹ Ahkam Jayadi, **Memahami Tujuan Penegakan Hukum**, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 22

⁴⁰ Ibid, hlm 23

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa setiap orang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Kepastian diartikan sebagai kejelasan suatu norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas yang dikenakan peraturan ini, Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang salah. Kepastian hukum adalah ketika terbentuknya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya, Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret, kepastian hukum adalah bentuk jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak berdasarkan hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum berkewajiban menciptakan kepastian hukum, hal ini karena hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat, Kepastian hukum merupakan salah satu ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari hukum khususnya norma hukum tertulis. Hukum tanpa

adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁴¹

3. Teori Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka penerapan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁴² Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya, dengan dasar ini tulisan tentang hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum semakin jelas adanya.⁴³ Menurut teori ini masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang memperbesar kebahagiaan sekaligus memperkecil ketidakbahagiaan, diupayakan semaksimal mungkin kebahagiaan dapat dirasakan oleh mayoritas warga masyarakat dan diusahakan seoptimal mungkin ketidakbahagiaan bagi masyarakat pada umumnya.⁴⁴

⁴¹ Tata Wijayanta, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

⁴² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 161

⁴³ Ahkam Jayadi, Op. Cit, hlm. 28

⁴⁴ Ibid, hlm. 29



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan yang mendasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁵

Penelitian ini mengenai memaknai keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas bagi hakim sesuai judul “Memaknai Asas Keadilan, Profesionalitas Dan Proporsionalitas Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dibawah Ketentuan Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”.

Penelitian Hukum Normatif juga merupakan suatu penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada makna asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas sebagai dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum. Menjadi suatu permasalahan karena keputusan hakim tersebut tentunya harus memiliki dasar hukum dan tentunya dasar pertimbangan dengan titik ukur yang jelas sehingga nilai kepastian hukum dan keadilan dapat dicapai.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13

Peneliti yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif tetap harus teliti dan bersifat kritis oleh jalan pikiran peneliti terdahulu, karena jika tidak hal itu akan mengganggu kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitiannya sendiri.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait analisa dasar putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang – undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menelaah peraturan perundang undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang penulis teliti, dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, harus juga diperhatikan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan⁴⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang penulis teliti. Dalam menggunakan pendekatan kasus, hal pokok yang dikaji pada putusan adalah mengenai pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam

⁴⁶ Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 157.

penelitian ini, penulis adalah berdasarkan kasus perkara dimana hakim menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum dalam undang-undang perlindungan anak yaitu :

1. Putusan No.34/Pid.Sus/2015/PN Byl
2. Putusan No.66/Pid.Sus/2016/PN Mkd

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Normatif oleh karena itu untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis bahan hukum :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang – undangan yang meliputi :
 1. Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
 3. Pasal 1 Angka 1, Pasal 3 , dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Pasal 1 Angka 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
 5. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Pasal 75E, Pasal 82 Ayat (1), dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 7. Putusan No.34/Pid.Sus/2015/Pn Byl
 8. Putusan No.66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi :

Bahan sekunder yang penulis gunakan adalah

1. buku literatur : Terkait hukum pidana, Terkait hakim dan putusan hakim, Terkait perlindungan anak, dan Terkait tujuan hukum (filsafat hukum)
2. jurnal hukum : Terkait asas profesionalitas dan proporsionalitas, dan terkait perlindungan anak
3. artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik : Terkait data-data kasus pencabulan terhadap anak, dan Terkait perlindungan terhadap anak

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran data yang penulis gunakan dalam rangkaian penulisan penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penulis memperoleh data melalui mempelajari dan megkaji peraturan perundang-undangan, buku literature hukum, artikel hukum, dan

doktrin yang ada kaitannya dengan isu hukum yang penulis bahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dengan melakukan penelusuran bahan hukum yang peneliti peroleh dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Brawijaya
 - 2) Pusat dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
 - 3) Perpustakaan lainnya
- b. Penelusuran bahan dari internet

Cara penulis untuk memperoleh data dengan mencari isu hukum yang diteliti melalui internet, dengan mengakses situs-situs resmi seperti *e-book*, *e-journal* serta artikel online, dan berita online yang terverifikasi kebenarannya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan cara Interpretasi teologis, yaitu penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya, tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi, dalam penafsiran juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁴⁷ Penulis menggunakan interpretasi teologis untuk mencari makna dan

⁴⁷ Ph. Vissert Hoft, **Penemuan Hukum**, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung : Laboratorium Hukum FH Univ. Parahyangan, 2001), hlm. 30

tujuan dari adanya sebuah peraturan yang berlaku dan dalam penelitian ini melibatkan putusan hakim dibawah ketentuan minimum dalam pidana pencabulan terhadap anak.

F. Definisi Konseptual

Keadilan : Adalah keadaan ketika hak-hak setiap orang dapat terpenuhi sebagaimana mestinya dan terhadap hak-hak tersebut dilaksanakan perlindungannya juga

Asas Profesionalitas : Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Proporsionalitas : Merupakan asas yang mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu hal tertentu.

Putusan Hakim : Merupakan pernyataan hakim yang diucapkan didalam sidang pengadilan terbuka, yang isinya memberikan hukuman pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Hukuman Dibawah Ketentuan Minimum Khusus :Yaitu sanksi pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan dibawah ketentuan dari ancaman sanksi yang ditetapkan batas minimumnya dalam undang-undang, sejauh ini hanya undang-undang khusus yang mengatur sanksi minimum khusus, undang-undang yang digunakan sebagai bahan kajian oleh penulis adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

BAB IV PEMBAHASAN

A. Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas Dalam Putusan No No.34/Pid.Sus/2015/Pn Byl

a. Makna Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas

Masyarakat pada sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang memberikan hukuman terlalu ringan dan banyaknya berita tentang hakim yang menerima suap, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya.⁴⁸

Putusan hakim pada umumnya akan mendapat kritik dari masyarakat walaupun sudah dinilai sesuai oleh para pengamat hukum, para penegak hukum, dan bahkan hakim itu sendiri, karena pada dasarnya nilai keadilan yang didasari rasa kepuasan masyarakat atas suatu putusan tidak bisa disamakan. Namun terkadang ditemui putusan hakim yang mendapat perhatian khusus berupa kritik dan suara tidak setuju di kalangan masyarakat luas bahkan juga para praktisi hukum yang dinilai memahami hukum itu sendiri. Putusan yang menyimpangi ketentuan minimum suatu undang-undang tentu akan mengundang kontra dari masyarakat bahkan hingga praktisi hukum, seperti yang penulis teliti yaitu putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl

⁴⁸ Jonaedi Efendi, **Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 11

Diketahui bahwa didalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl, disebutkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan terdakwa suyono bin karto gimin, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, tindakanya adalah meremas payudara korban. Tindakan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 76E undang-undang perlindungan anak baru yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Yang sanksi bagi para pelanggarnya diatur pasal 82 ayat (1) undang-undnag perlindungan anak baru, menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl seharusnya memberikan terdakwa hukuman pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun, namun yang terjadi secara nyata adalah majelis hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada terdakwa suyono bin karto gimin selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut jelas menyimpangi ketentuan

pidana minimum khusus pada pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru yang seharusnya terdakwa dikenai pidana penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun, majelis hakim dalam dasar pertimbangannya menyebutkan bahwa “pada pokoknya pasal-pasal yang mengatur batas minimal pidana suatu perkara dapat disimpangi dan hakim tidak terikat karena ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan kepada hakim yang bersangkutan secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.”

Dasar pertimbangan hakim yang memberikan putusan pidana yang menyimpangi ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru didalamnya disebutkan 3 asas sebagai dasar majelis hakim berani untuk menyimpangi ketentuan minimum yaitu Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas. Majelis hakim menyampaikan hal tersebut dalam dasar pertimbangan tanpa disertai dalil hukum atau landasan legalitas bagi hakim untuk melakukan hal tersebut, dalam dasar menimbang berikutnya majelis hakim menyatakan bahwa “Majelis Hakim dalam mengambil putusan di samping unsur legalitas juga lebih menitikberatkan pada keadilan sosial dan keadilan moral, selain itu sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, ppidanaan bukan bentuk tindakan untuk membalas dendam melainkan sebagai sarana untuk koreksi diri dan juga untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena bagaimanapun keadilan juga adalah milik Terdakwa”.

Membaca dasar pertimbangan putusan hakim tersebut, maka diketahui bahwa hakim menggunakan teori preventif khusus dari suatu pemidanaan. Teori Preventif khusus menjelaskan bahwa pemidanaan bukanlah suatu ajang pembalasan bagi terdakwa melainkan untuk memberikan pembinaan agar terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang.⁴⁹ Namun dalam putusan tersebut tidak seharusnya majelis hakim memberikan pidana menyimpangi ketentuan minimum melainkan tetap harus pada jalur ketentuan undang-undang perlindungan anak baru agar teori preventif umum dari suatu pemidanaan dapat berjalan baik juga, yaitu untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat luas bahwa pelanggar hukum pastilah dihukum sesuai perbuatannya secara tidak langsung memberikan efek takut bagi orang lain yang berniat melanggar hukum.

Bahaya dari sintesis teori preventif yang lebih menonjolkan pencegahan tindak pidana dimasa mendatang dapat menghilangkan perhatian yang adil terhadap pidana yang sepadan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Fungsi preventif mengabaikan kesepadanan dan hanya mementingkan prospektif pembuat tindak pidana, hal ini dapat berakibat dua hal jika dihadapkan dengan kasus yang berbeda :⁵⁰

1. pidana lebih ringan jika hal itu dipandang cukup untuk mencegah pembuat mengulangi tindak pidana

⁴⁹ Muhammad Ainul Syamsu, **Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 48

⁵⁰ Muhammad Ainul Syamsu, *Ibid*, hlm. 150

2. pidana yang lebih berat dari kesalahannya jika secara prospektif pembuat dipandang berpotensi mengulangi tindak pidana dan mendatangkan kerugian yang lebih besar.

Tentu masyarakat menghendaki adanya keseimbangan dalam pemberian pidana kepada pelaku kejahatan, tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan melainkan suatu keadaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat luas, penerapan teori preventif haruslah memiliki takaran yang sesuai.

Kedua hal tersebut memang harus seimbang dalam sebuah putusan agar tercapai nilai keadilan yang sepatutnya bagi pihak terdakwa dan pihak korban dan bahkan masyarakat. Disatu sisi pihak pelaku dapat memperoleh pelajaran atas tindakanya dan menyadarkan ia agar tindakan tersebut tidak ia ulangi di masa depan, di sisi lain pihak korban juga merasa aman dan tenang karena ia mengetahui pelaku yang menjahati dirinya sudah diberikan hukuman yang pantas, dan di sisi masyarakat bisa muncul rasa kepuasan atas kinerja sistem peradilan kita dan juga secara tidak langsung menyebarkan rasa takut jika mereka berbuat salah karena mereka mengetahui hukuman yang akan mereka dapatkan atas perbuatanya itu. Hal ini sesuai dengan 2 aliran mengenai tujuan hukum pidana yaitu :⁵¹

1. untuk menakut-nakuti masyarakat pada umumnya untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik)

⁵¹ Zuleha, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 13

2. untuk memberikan pendidikan kepada orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik agar menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan di lingkungannya (aliran modern)

Tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar kelak dikemudian hari tidak terulang hal sedemikian rupa memanglah tidak begitu terasa efeknya karena sampai saat ini berbagai macam tindak kejahatan masih terjadi juga, namun tentu lebih baik ketimbang tujuan tersebut tidak diperhatikan. Pengetahuan bahwa hukuman pidana juga bertujuan untuk menghalangi orang melakukan kejahatan sehingga mengurangi pelanggaran hak di masa depan dan ketidakbahagiaan serta ketidakamanan orang yang bersangkutan sebagai akibatnya sudah menjadi dasar bagi teori *deterrence* atau penggentar-jeraan.⁵²

Undang-undang perlindungan anak baru sebagai undang-undang tindak pidana khusus memiliki ketentuan pidana minimum khusus untuk menjamin hak-hak anak dapat terlindungi secara baik. Dalam pasal 3 undang-undang perlindungan anak lama disebutkan bahwa :

perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi

⁵² Mohammad Kemal Dermawan, **Sosiologi Peradilan Pidana**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 46

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Pemberian ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, kemudian jika berkaca kepada 2 tujuan pidana maka pemberian ketentuan minimum juga untuk menakut-nakuti masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan pidana sekecil apapun itu terhadap anak. Sedangkan untuk tujuan hukum pidana yang kedua yaitu mendidik terdakwa agar menjadi pribadi yang baik dan bisa kembali ke masyarakat itu adalah hal yang juga masuk dalam pertimbangan pembuatan hukuman pidana minimum khusus tersebut. Maksudnya terdakwa yang telah menjalani masa pidana penjaranya dapat merenungi perbuatannya yang salah dan berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan tentunya akan membawa pesan secara tidak langsung bahwa segala perbuatan pidana akan mendapat hukuman yang pantas dan juga secara tidak langsung turut menjamin keamanan para anak di sekitar wilayahnya karena masyarakat di lingkungan terdakwa tahu bahwa segala tindakan pidana terhadap anak akan mendapat hukuman yang berat dan mereka akan sadar bahwa anak perlu untuk dilindungi dan tidak dirusak masa depannya.

Perbuatan hakim yang memberi pidana dibawah ketentuan minimum tersebut jelas menentang ketentuan undang-undang perlindungan anak baru, dan juga menyimpangi tujuan dari hukuman pidana untuk membuat takut dan sebagai media untuk memberikan pendidikan kepada pelaku kejahatan. Jika

majelis hakim memberikan pidana penjara yang jauh lebih ringan dibanding ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak baru tentu akan menghilangkan efek takut bagi masyarakat luas yang dikhawatirkan tidak akan menimbulkan kecemasan bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di masa mendatang karena mereka merasa bahwa tindakan pencabulan terhadap anak hukumnya bisa lebih ringan ketimbang peraturan normatifnya, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut membuat masyarakat memandang suatu undang-undang hanyalah sebuah formalitas belaka dan semua bisa diatur melalui persidangan.

Hal tersebut mungkin saja terjadi karena putusan majelis hakim yang menyimpangi ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak baru tidak memiliki dasar hukum yang jelas melainkan menggunakan metode penalaran majelis hakim itu sendiri dengan menitikberatkan kepada asas keadilan, profesionalitas dan proporsionalitas, padahal seharusnya putusan hakim memiliki nilai kepastian hukum sebagai jaminan putusannya tersebut.

Kepastian hukum digunakan untuk tidak menimbulkan banyak kesalahan dalam penafsiran. kepastian hukum adalah bentuk jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang memiliki hak menurut hukum bisa mendapatkan haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas membentuk kepastian hukum karena bertujuan untuk mencapai suatu ketertiban dalam masyarakat,

Kepastian hukum merupakan ciri khas yang tidak bisa dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi masyarakat⁵³

Ketika putusan hakim menyimpangi ketentuan minimum tanpa dasar hukum yang jelas menandakan bahwa hakim tidak menyetujui hukum yang berlaku saat itu dengan pertimbangannya sendiri dan tentunya mengkaburkan nilai kepastian hukum, hal ini juga menandakan bahwa hakim tidak memahami tujuan dari adanya undang-undang perlindungan anak baru yang bahkan pemerintah sudah melakukan perubahan terhadapnya dengan tujuan meningkatkan jaminan perlindungan bagi anak oleh negara, namun sayangnya majelis hakim malah melemahkan nilai-nilai perlindungan anak yang sudah dimuat di dalam undang-undang perlindungan anak baru tersebut.

Para hakim memang memiliki suatu asas yang disebut asas kebebasan hakim, namun hal ini tidak membebaskan hakim sebebas-bebasnya dalam menentukan suatu putusan. Hakim dalam membuat keputusan tetap harus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengadili dan menjatuhkan pidana, hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem aturan pidana. Namun demikian, hakim diberikan keleluasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan perubahan sosial dan perasaan keadilan masyarakat apakah perbuatan yang dilarang undang-undang

⁵³ Tata Wijayanta, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hlm. 4

itu dianggap *social adequate* patut ataukah tidak patut.⁵⁴ Hal ini menegaskan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan perasaan hukum masyarakat tentang perbuatan yang dilarang tersebut.⁵⁵

Meskipun ada kepentingan hukum yang hendak dilindungi merupakan perwujudan asas legalitas, tetapi kepentingan hukum yang hendak dilindungi harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. apabila undang-undang tidak jelas atau sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat peran hakimlah yang menentukan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi dalam suatu tindak pidana tertentu.

Namun konteks hakim melakukan penyesuaian hukuman adalah ketika suatu undang-undang dipandang memang sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk dijalankan pada masa sekarang karena berbagai nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat luas seperti yang sudah penulis sampaikan sebelumnya, berbeda dengan kasus pencabulan terhadap anak, dimana posisi undang-undang perlindungan anak baru masih sangat sesuai dengan nilai-nilai pada masyarakat terlebih lagi beberapa masyarakat menilai undang-undang ini perlu ditambah nilai-nilai perlindungannya terhadap anak dan bukanya mengganti atau menghapus nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya.

⁵⁴ Muhammad Ainul Syamsu, **Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 169

⁵⁵ Ibid, Loc. Cit.

Hal tersebutlah yang seharusnya diperhatikan dalam kasus dengan nomor putusan 34/Pid.Sus/2015/PN By1, menyimpangi ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru adalah hal yang tidak perlu untuk dilakukan, karena nilai-nilai keadilan yang diharapkan masyarakat masih sesuai dengan peraturan yang ada pada undang-undang perlindungan anak.

Proses peradilan (pidana) seharusnya memang menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat, namun dalam prakteknya ternyata perilaku yudisial aparat penegak hukum cenderung memperbesar konflik karena putusan secara sosiologis dinilai tidak adil.⁵⁶

Proses peradilan yang *absurd* dengan maraknya perilaku yudisial yang *legal disorder* sehingga melahirkan putusan-putusan pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum telah memporakporandakan sistem hukum yang ada di negara hukum Indonesia ini.⁵⁷ Padahal proses peradilan dipandang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara secara tepat dan adil, selanjutnya Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana adalah :⁵⁸

1. mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan

⁵⁶ Sugianto, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

⁵⁷ Ibid hlm. 3

⁵⁸ Mohammad Kemal Dermawan, **Sosiologi Peradilan Pidana**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 2

2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan ditegakan dan yang bersalah dipidana
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Hasil dari peradilan pidana adalah keputusan hakim, didalam satu putusan hakim memuat banyak pertimbangan-pertimbangan yang mendasari majelis hakim memberikan hukuman atau sanksi pidana terhadap para pelanggarnya. Penulis akan membahas 3 asas yang menjadi titik berat yang digunakan majelis hakim Didalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl sebagai dasar memberikan pidana dibawah ketentuan minimum undang-undang perlindungan anak baru, yaitu :

1. Keadilan

Pada umumnya manusia akan mengatakan bahwa para pelaku kejahatan haruslah dihukum sebagai balasan atas kerugian yang telah mereka perbuat kepada orang lain, perasaan tersebut sangatlah melekat dan sering didukung oleh pengertian tentang hukuman ilahi bagi mereka yang tidak mematuhi hukum-hukum Allah, sebuah pembenaran tersebut memberikan pertimbangan filosofis bahwa seseorang yang telah melanggar hak orang lain harus dihukum, dan hukuman mengembalikan tatanan moral yang telah dilanggar sebelumnya, hal ini menjelaskan gambaran rasa bersalah pada masyarakat jika terjadi kegagalan dalam menghukum mereka.

Untuk menghindari terjadinya rasa bersalah karena gagal menghukum para pelaku kejahatan terkadang mereka dikenai hukuman yang lebih berat ketimbang tindak kejahatan mereka, untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan keadilan yang pasti bagi para pelaku kejahatan dan juga keadilan bagi korbanya agar tercapai keseimbangan. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum, nilai keadilan adalah hal yang selalu menjadi perbincangan masyarakat luas karena memang sejak awal munculnya filsafat Yunani asas keadilan sendiri selalu menjadi perdebatan. Kata adil dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al'adl* yang memiliki arti sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.⁵⁹

Melihat kata adil dalam putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum tanpa dasar hukum yang jelas tentulah putusan tersebut sulit dinilai sebagai sesuatu yang adil. Adil adalah ketika putusan tersebut memandang kedua belah pihak sesuai dengan bagianya masing-masing dan memutus antara hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, norma hukum atau setidaknya disertai alasan-alasan yang memiliki landasan yang pasti.

⁵⁹ Jonaedi Efendi, Op. Cit, hlm. 26

Kata adil memang selalu menjadi perdebatan, nilai keadilan yang sebenarnya sangatlah sulit untuk dicari dan ditentukan. Namun secara umum ada unsur-unsur formal dari keadilan yaitu :⁶⁰

1. bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mengarahkan setiap pihak agar memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak)
2. bahwa perlindungan tersebut pada akhirnya haruslah memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat)

Sesuai dengan hal tersebut bahwa keadilan harus memberikan perlindungan hak-hak yang dijamin oleh hukum maka penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan hakim jika akan menyimpangi ketentuan minimum haruslah ada peraturan hukumnya, selain itu bagi para pihak juga harus dijaga hak-haknya baik itu pelaku agar diberi hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukanya malah lebih berat ataupun bagi korban yang hak-haknya juga harus dilindungi dan bukanya dinodai oleh undang-undang tersebut, selain itu dampak dari perlindungan tersebut juga nantinya pasti akan bermanfaat baik bagi para pihak (pelaku dan korban).

Unsur-unsur formal keadilan tersebut haruslah dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan pandangan yang buruk bagi lembaga yang bersangkutan (dalam hal ini adalah

⁶⁰ Jazim Hamidi, **Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer**, UB Press, Malang, 2013, hlm. 415

pengadilan), pengadilan tentu bisa kehilangan kewibawaanya.

Kewibawaan institusi (Pengadilan) mengandung 2 makna, yaitu :⁶¹

1. pengadilan seharusnya menjadi sumber dari penjamin hak-hak yang dilindungi undang-undang, bukan sebaliknya menjadi sumber yang menodai hak-hak tersebut.
2. pengadilan tidak ikut serta dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan tersebut.

Pengadilan melalui putusan hakim seharusnya bisa memberikan penjaminan dan perlindungan atas hak-hak yang dilindungi undang-undang, sehingga jelas seharusnya hakim memberikan putusan sesuai ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru demi menjaga kewibawaanya dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru tentunya tidak memenuhi nilai keadilan, dari sisi peraturan hukum yang dijadikan sebagai dasar hukum hakim menjatuhkan putusan tersebut tidaklah ada, kemudian hak-hak korban yang harusnya dilindungi oleh undang-undang perlindungan anak tidak dapat terwujud, dan bagi pelaku juga tidak mendapatkan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam undang-

⁶¹ Muntaha, **Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm. 105

undang perlindungan anak, yang menurut penulis keadilan pada putusan ini lebih memberikan perhatian kepada pelakunya saja.

2. Profesionalitas

Profesional berarti suatu sikap moral yang didasari oleh tekad untuk melakukan pekerjaan yang dipihnya dengan kesungguhan, yang didukung dengan keahlian atas dasar keterampilan, pengetahuan, dan wawasan luas⁶². Sikap profesional akan menjadi pendorong terwujudnya pribadi yang selalu menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja agar mutu hasil pekerjaan yang maksimal dapat tercapai secara efektif, dan efisien.

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia membutuhkan para profesional hukum untuk menggerakkan roda negara hukum, salah satu dari mereka adalah hakim. Hukum bagi para profesional adalah ibarat stetoskop bagi para dokter, dengan stetoskop itu pada dokter melangkah dengan pasti sebagai seorang profesional menghadapi penderita, sedangkan seorang profesional hukum juga membutuhkan kepastian mengenai hukum yang dioperasikanya, ketidakpastian, keragu-raguan terhadap hukum positif menyebabkan seorang profesional tidak tenang dan pasti dalam menggunakan hukum.⁶³

⁶² Wildan Suyuthi Mustofa, **Kode Etik Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 162

⁶³ Wildan Suyuthi Mustofa, Op. Cit, hlm.97

Bagi seorang hakim yang profesional pengetahuan dan keterampilan adalah hal yang penting, karena bagi mereka hukum adalah alat yang pasti, bahkan para profesional sangat mengandalkan pada logika dan menalar dengan silogisme.⁶⁴

Mengenai profesionalitas hakim sudah diatur didalam kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana berikut :⁶⁵

1. hakim harus memilih langkah untuk memelihara dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kualitas pribadi hakim agar dalam pelaksanaan tugas peradilan bisa berjalan baik.
2. Hakim harus tekun dalam melaksanakan tanggung jawab administratif dan bisa bekerja sama dengan hakim dan pejabat pengadilan lainnya dalam menjalankan administrasi peradilan.
3. Hakim wajib memprioritaskan tugas yudisialnya di atas kegiatan lainnya secara profesional.
4. hakim wajib mencegah terjadinya kekeliruan dalam membuat suatu putusan atau mengabaikan suatu fakta yang dapat menjerat terdakwa dengan sengaja membuat pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak pada saat mengadili suatu perkara yang dihadapkan padanya.

Sebagai salah satu anggota dalam catur wangsa penegak hukum di Indonesia, maka sebagai penegak hukum hakim memiliki

⁶⁴ Ibid, Loc. Cit

⁶⁵ Ibid, Loc. Cit

tugas pokok di bidang *judicial* yaitu menerima memeriksa memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan tugas sedemikian rupa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hakim merupakan inti pelaksana yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting dan bersifat determinan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁶⁶

Hakim diharuskan untuk bisa memberikan putusan-putusan yang bijak sesuai dengan peraturan yang ada yang didalamnya mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun tugas berat hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan penilaian normatif saja, tetapi bagaimana ia menduduki posisinya sebagai representasi masyarakat dan mendekatnya dengan keadaan individualistis pembuat tindak pidana. Dalam keadaan demikian, suatu keniscayaan bagi hakim untuk mengetahui dan memahami keadaan pembuat tindak pidana sehingga dapat mengukur sejauhmana pidana yang layak dijatuhkan.⁶⁷

Namun yang terjadi pada kasus dengan nomor putusan 34/Pid.Sus/2015/PN Byl adalah hakim telah salah mengukur pidana yang diberikan kepada terdakwa, tindakan terdakwa memang hanya dilakukan satu kali yaitu memegang payudara korban yang masih

⁶⁶ Wildan Suyuthi Mustofa, Loc. Cit

⁶⁷ Muhammad Ainul Syamsu, Op. Cit, hlm. 171

berstatus anak tetapi hal ini akan berdampak panjang terhadap kondisi kejiwaan korban yang sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa korban setelah mendapat perlakuan tersebut merasa takut, lemas, bergetar badanya dan tentunya kondisi psikisnya yang terguncang yang pastinya akan memerlukan waktu yang sangat lama dan cara yang sulit agar bisa mengembalikan kondisi psikis dari anak korban tindak pidana pencabulan tersebut.

Hal tersebut pastinya dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang jahat dan kejam karena anak sebagai penerus bangsa seharusnya dilindungi masa depannya, seharusnya hakim bisa menjadi representasi masyarakat dan menilai pelaku pantas mendapat hukuman sesuai ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru, dan majelis hakim tidak perlu merasa berat menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan normatif undang-undang perlindungan anak baru.

Hakim selain daripada dituntut untuk mengikuti undang-undang ia juga harus dipimpin oleh perasaan hukumnya, tetapi yang disebut perasaan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat subjektif sesuatu sentimen melainkan cara bagaimana hukum itu berespon dengan hakim dan perasaan hakim terhadap hukum itu., yang disebut perasaan hukum itu ialah sebuah keyakinan dimana hakim merasakan hakikat dari hukum itu sendiri.⁶⁸

⁶⁸ Muhammad Ainul Syamsu, Op. Cit, hlm. 173

Menurut penulis hakikat dari undang-undang perlindungan anak baru adalah bentuk perlindungan pasti yang diberikan oleh negara kepada anak-anak kaum penerus bangsa yang harus diperhatikan secara khusus. Kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat merusak dan menakutkan anak, anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian tidak saja bersifat materiil tetapi juga immateriil seperti gejala emosional, psikologis, rendah diri, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kedudukan anak dalam ketentuan undang-undang mempunyai makna dalam pengertian, anak menjadi esensi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dipelihara, dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶⁹

Untuk menjadi seorang hakim (memang) tidak mudah, harus memiliki pengalaman dan pengetahuan luas serta memiliki cara penilaian tersendiri, tidak semua hakim memiliki kepekaan hati yang tangguh dan bersih/jujur ketika dia mengadili dan memutus suatu perkara, untuk mewujudkan hakim demikian sangat dibutuhkan hakim yang profesional.⁷⁰

Sikap profesional seorang hakim sangatlah dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, dengan sikap

⁶⁹ Suhasril, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 43

⁷⁰ Binsar Gultom, **Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 52

profesional hakim dapat mengadili suatu perkara dengan bijak, tenang, fokus, dan akhirnya dapat memberikan nilai keadilan bagi perkara yang sedang berada dihadapannya

Setiap hakim yang memperoleh tugas menyelesaikan suatu perkara harus memperhatikan dan berpedoman pada asas-asas umum peradilan yang baik, antara lain :⁷¹

1. menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan
2. setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan
3. larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
4. putusan harus dijalankan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama
5. asas tidak memihak
6. asas mendengarkan kedua belah pihak
7. asas objektivitas, tidak ada kepentingan pribadi atau pihak lain
8. menjunjung tinggi prinsip *nemo iudex in re sua*
9. penalaran hukum yang jelas
10. dapat dipertanggungjawabkan
11. transparansi
12. kepastian hukum

⁷¹ Sunarto, **Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hlm. 79

13. menjunjung hak-hak asasi manusia

hukum bisa ditegakan dan keadilan bisa dirasakan apabila proses pemeriksaan di dalam persidangan oleh hakim dilakukan secara profesional dengan penuh kecermatan dan ketelitian dan juga memperhatikan asas-asas tersebut sehingga hakim bisa menghasilkan putusan yang adil, dan diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu dalam mengadili suatu perkara seorang hakim yang profesional tentunya memiliki sebuah rumusan tersendiri agar dia mampu memberikan putusan yang tepat. Ada 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan dalam mengadili suatu perkara : ⁷²

1. menemukan hukum, menetapkan kaidah mana dari sekian banyak kaidah-kaidah didalam sistem hukum yang akan diterapkan atau jika tidak ada yang diterapkan (yang memungkinkan atau tidak memungkinkan digunakan sebagai salah satu kaidah untuk perkara lain sesudahnya berdasarkan bahan yang telah ada menurut cara tertentu yang ditunjukkan oleh sistem hukum)
2. menafsirkan kaidah yang telah dipilih atau ditetapkan seperti itu yaitu menentukan maknanya sebagaimana pada saat kaidah itu dibuat dan berhubungan dengan keluasannya yang dimaksud

⁷² Siti Malikhatun Badriyah, **Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 30

3. menerapkan pada perkara yang sedang ditangani, kaidah yang telah ditemukan dan ditafsirkan demikian

Dalam putusan nomor 35/Pid.Sus/2015/Pn Byl hakim sudah tepat dalam penentuan hukum, majelis hakim tepat dalam memilih untuk menggunakan pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru, namun sayangnya majelis hakim salah menafsirkan kaidah hukum tersebut dan tentunya berdampak salah juga dalam penerapan perkara pencabulan terhadap anak tersebut. Majelis hakim seharusnya tetap menerapkan pidana minimum khusus yang ada di undang-undang perlindungan anak baru, penulis menilai bahwa pandangan majelis hakim menafsirkan bahwa pidana minimum khusus tersebut dapat digunakan apabila pelaku melakukan tindak pidana pencabulan yang berat, sedangkan dalam kasus ini pelaku hanya melakukannya sebanyak sekali dan hanya memegang bagian tubuh korban yang tidak meninggalkan jejak apapun.

Tentu penafsiran majelis hakim itu salah, pidana minimum khusus didalam undang-undang perlindungan anak berlaku bagi segala tindak pencabulan terhadap anak walaupun hal itu hanya sekali dan tidak meninggalkan bekas di tubuh korban. Namun yang perlu diperhatikan majelis hakim adalah bahwa ada trauma mental yang diderita korban, sering dijumpai para korban tindak pidana pencabulan yang bahkan sudah dewasa mengalami trauma yang cukup dalam dan lama, sedangkan dalam kasus ini adalah seorang anak yang mentalnya

belum matang, belum mempunyai pikiran yang kuat dapat diperkirakan bahwa anak yang mendapat tindakan pencabulan atas dirinya mengalami trauma yang sangat luar biasa, dan salah satu cara untuk memulihkannya adalah memberikan hukuman berat (sesuai ketentuan minimum khusus) kepada pelaku agar korban dapat lebih merasa tenang dan aman dan selain itu membuat pelaku jera atas perbuatannya.

Masyarakat sebagai pencari keadilan banyak yang menilai hakim atau aparat hukum lainnya tidak profesional, hal ini dikarenakan media akhir-akhir ini lebih sering memberitakan sesuatu yang bersifat kritik atas kinerja para aparat hukum. Maka dari itu dibutuhkan tindakan pemulihan pandangan masyarakat atas kinerja aparat hukum yang salah satunya adalah meningkatkan kinerja hingga optimal dan juga memberikan suatu putusan yang adil baik secara normatif maupun sosial sehingga masyarakat pencari keadilan bisa mendapatkan kepuasan terkait penyelesaian permasalahannya. Upaya peningkatan optimalisasi aparat penegak hukum terutama terletak pada faktor manusianya dimana aparat penegak hukum harus mengarah kepada profesionalisme.⁷³ Profesionalisme digambarkan sebagai suatu sikap yang profesional, dalam hal ini profesionalisme hakim dapat diraih ketika hakim memenuhi segala unsur yang ada di dalam kode etik hakim. Jika hakim selalu bersifat profesional didalam kinerjanya

⁷³ Kadri Husin, **Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 59

sebagai aparat penegak hukum maka pastilah didalam setiap putusnya terkandung asas profesionalitas, karena putusan tersebut diambil berdasarkan pola pikir, sikap dan keteguhan hati seorang hakim yang profesional.

Hal tersebutlah yang bagi para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat didambakan, perkara-perkara yang dibawa ke pengadilan dapat diputus oleh para hakim yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi yang akhirnya dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak hanya mengadung *legal justice* tetapi juga berdimensi *moral justice* dan *social justice*.⁷⁴

3. Proporsionalitas

Proporsional berarti terdapat penilaian yang seimbang antara bobot kesalahan dengan hukuman. Syarat proporsional dianggap terpenuhi jika denda atau hukuman yang ditetapkan tidak melebihi kerugian yang diakibatkan. Hukuman ringan untuk pelanggaran berat atau hukuman berat untuk pelanggaran ringan tidak dapat dikatakan adil karena tidak terdapat keseimbangan.

Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana, untuk itu pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman hukum pidana⁷⁵

⁷⁴ Siti Malikhatun Badriyah, Op. Cit, Hlm. 73

⁷⁵ Muhammad Ainul Syamsu, Ibid, Hlm.151

Adapun pengertian negatif tentang asas proporsionalitas, pengadilan dilarang menjatuhkan pidana yang tidak sepadan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengadilan dimungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana yang proporsional sepanjang didasarkan pada keadaan tertentu pada diri pembuat (kesalahan) dan pertimbangan lain seperti pencegahan tindak pidana.⁷⁶

Pidana mempunyai dua justifikasi :⁷⁷

1. Pidana bersandar pada hubungan antara ganjaran (dessert) dan pidana. Ganjaran merupakan bagian integral dari keputusan atas pujian dan ketercelaan, sedangkan pidana yang dijatuhkan oleh negara berfungsi untuk melembagakan fungsi kecaman. Berdasarkan hal tersebut kecaman saja tidak cukup karena hanya menampakan dimensi sosial, sehingga diperlukan peran negara untuk melembagakan kecaman tersebut kedalam bentuk hukuman yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.
2. Pidana menekankan fungsi preventif yang bertujuan mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Dengan pidana berat yang dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana maka diharapkan masyarakat menghindari tindak pidana.

Proporsional sesuai dengan justifikasi diatas adalah ketika pelaku tindak pidana memperoleh hukuman sesuai dengan peraturan yang

⁷⁶ Ibid, Loc. Cit

⁷⁷ Muhammad Ainul Syamsu, Ibid, Hlm. 149

ada, yang mana peraturan tersebut merupakan cerminan peraturan, yang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Dan juga bahwa peraturan tersebut memiliki fungsi mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Sehingga jelas bahwa hakim dalam kasus pencabulan terhadap anak harus memberikan pidana sesuai ketentuan undang-undang perlindungan anak karena dengan begitu nilai keseimbangan atau proporsionalitas dapat tercapai dalam sebuah putusan

b. Kesesuaian Makna Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Proporsionalitas dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl

Setelah mencermati tiga asas yang digunakan majelis hakim dalam putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl penulis tidak menemukan kesesuaian nilai atas asas yang dijadikan sebagai dasar putusan tersebut, majelis hakim dalam putusnya tersebut yakin bahwa asas keadilan, profesionalitas dan proporsionalitas telah mereka terapkan namun penulis berpendapat berbeda dengan menggunakan asas untuk menentukan tingkat keadilan suatu hukum, ada dan Tiga asas untuk menentukan adil atau tidak secara hukum yaitu :⁷⁸

1. Harus dibuktikan kesalahannya (*mens rea* dan *actus reus*). Tidak dibenarkan menghukum seseorang

⁷⁸ Nindyo Pramono, **Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, Hlm. 46

sebelum dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut benar-benar bersalah

2. Harus proporsional, dengan demikian yang harus dilakukan setelah membuktikan kesalahan adalah menilai berat dan ringanya kesalahan tersebut kemudian memberikan sanksi secara proporsional
3. Equality yakni perlakuan sama untuk sesuatu yang nilainya sama dan perlakuan berbeda untuk sesuatu yang nilainya berbeda

Pada putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl terdakwa suyono bin karto gimin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak, tindakanya berupa memegang bagian tubuh (payudara) korban, yang kemudian atas tindakanya tersebut terdakwa telah memenuhi unsur kesalahan yang diatur dalam pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru. Hal tersebut sudah memenuhi asas yang pertama yaitu pembuktian kesalahanya.

Jaksa penuntut umum dengan pertimbanganya akhirnya memberikan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa atas kesalahanya, lama waktu pidana tersebut adalah pidana minimum didalam undang-undang perlindungan anak baru, menurut penulis wajar saja jaksa penuntut umum memberikan tuntutan tersebut karena berkaca kepada tindakan terdakwa yang hanya dilakukan satu

kali. Namun pada akhirnya, majelis hakim memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang dengan jelas merupakan tindakan menyimpangi ketentuan minimum khusus didalam undang-undang perlindungan anak baru, hakim telah salah menimbang berat-ringanya tindakan terdakwa yang kemudian majelis hakim malah memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang bukan merupakan sanksi yang proporsional, atas dasar tersebut putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl dapat dikatakan tidak proporsional karena sanksi yang diberikan tidak seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku dan tidak mengikuti ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru.

Majelis hakim seharusnya paham mengenai dampak yang ditimbulkan kepada anak korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan akan mengalami trauma yang berat atau dapat dikatakan bahwa dampak dari tindak pidana tersebut akan mengganggu kondisi psikis anak. Anak korban dapat mengalami berbagai macam gangguan psikis, mulai dari yang paling ringan yaitu susah makan hingga dampak yang besar yaitu depresi yang akan mengganggu jalanya kehidupan dari anak atau bahkan menimbulkan pikiran yang negatif seperti bunuh diri.

Gangguan psikis terhadap anak sangatlah besar dampaknya, karena anak memiliki pemikiran dan mental yang belum cukup kuat

dan harus melalui proses pendewasaan yang normal untuk mencapai mental dan pikiran yang kuat, namun perkembangan tersebut tentu akan terganggu ketika anak mengalami gangguan psikis saat masa perkembangannya. Atas dasar tersebut seharusnya majelis hakim menyadari bahwa hukuman minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak adalah salah satu bentuk perlindungan yang cukup untuk memberikan penjaminan terhadap perkembangan anak dan majelis hakim tetap harus memberikan hukuman sesuai peraturan tersebut.

Nilai *Equality* juga tidak terpenuhi, karena ada kasus dengan tindak pidana yang sama dan perbuatan yang sama berupa tindak pidana pencabulan dengan cara memegang bagian tubuh (payudara) korban dihukum dengan mengikuti ketentuan pidana minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru yaitu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Walaupun jika dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah sangat tepat, yaitu memberikan dakwaan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, namun majelis hakim pada kasus dengan nomor putusan 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl tetap memberikan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak hanya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Putusan hakim yang berani menerobos ancaman pidana minimal, asalkan disertai alasan pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan ditinjau dari sudut filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak

akan mengakibatkan putusan hakim itu batal demi hukum, ini karena hakim bukanlah corong atau mulut undang-undang.⁷⁹

Namun, dilihat dari sudut filosofis, sosiologis, dan yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum dalam kasus ini terkesan dipaksakan. Karena penulis tidak bisa menemukan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang tepat atas penjatuhan pidana ini, untuk menemukan unsur filosofis, sosiologis, dan bahkan yuridis cukuplah melihat undang-undang perlindungan anak, cukuplah mengetahui dasar dari diadakanya undang-undang perlindungan anak yang merupakan cerminan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap generasi penerus bangsa yang juga merupakan gambaran dari keinginan sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu agar ada peraturan untuk melindungi anak-anak mereka.

Hukuman bagi pelaku tindak pencabulan terhadap anak ini diatur didalam undang-undang perlindungan anak lama dan baru, dimana undang-undang perlindungan anak baru terwujud karena negara berinisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan juga memberikan hukuman yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana tersebut sehingga menimbulkan efek jera dan juga sebagai masa pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut agar ia paham betul atas kesalahanya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Semua hal tersebut juga merupakan cerminan keinginan masyarakat

⁷⁹ Binsar Gultom, Op. Cit, Hlm. 92

luas untuk melindungi anak-anak mereka sebagai generasi penerus mereka yang didalamnya tentu terdapat nilai sosial dan moral yang diharapkan oleh masyarakat.

Bahkan undang-undang perlindungan anak lama sendiri mendapatkan perubahan menjadi undang-undang perlindungan anak baru, yang mana perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak oleh negara, dapat kita cermati perbedaan pidana penjara minimal antara undang-undang perlindungan anak lama adalah 3 (tiga) tahun untuk kasus pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam pasal 82 undang-undang perlindungan anak lama, sedangkan di dalam undang-undang perlindungan anak baru yang diatur didalam pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana tersebut memiliki ketentuan pidana minimum selama 5 (lima) tahun penjara. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bermaksud untuk memberikan efek jera dan efek takut dan juga perlindungan kepada anak yang lebih besar sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana terhadap anak di masa yang akan datang, yang tentunya juga merupakan gambaran apa yang masyarakat luas kehendaki, dan hingga kini nilai-nilai tersebut masih sesuai dengan apa yang masyarakat kehendaki. Sehingga putusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak adalah perbuatan yang salah yang ditutupi dengan

memaksa masuknya unsur-unsur keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas

B. Asas Keadilan dalam Putusan No. 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd

a. Makna Asas Keadilan

Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa hukum harus ditegakkan di negeri ini. Sedangkan yang bisa mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan berada di pundak hakim sebagai aparat penegak hukum dan keadilan. Disatu sisi hukum itu harus ditegakkan, tetapi dilain pihak keadilan pun harus ditegakkan, penegakan hukum itu merupakan jembatan /pintu masuk untuk mencapai tujuan keadilan.⁸⁰

Keadilan merupakan syarat niscaya bagi keberadaan dan kelangsungan hidup bagi masyarakat manapun, sebagai aturan main dalam hubungan sosial manusia, keadilan adalah prasyarat yang harus ada bagi adanya masyarakat, keadilan adalah tonggak utama menunjang seluruh bangunan (masyarakat) yang jika tonggak ini disingkirkan maka bangunan masyarakat yang megah dan raksaksa pasti akan hancur berantakan⁸¹

Namun, penulis menemukan lagi suatu putusan majelis hakim terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak yang menyimpangi ketentuan minimum khusus dengan alasan keadilan padahal jika dipandang secara teoritis maka putusan tersebut tidak memenuhi unsur kepastian hukum dan

⁸⁰ Binsar Gultom, Ibid, Hlm. 51

⁸¹ Sunarto, Ibid, Hlm. 78

keadilan bagi korban, padahal hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum diharuskan bisa memberikan sebuah keputusan yang adil bagi semua pihak.

Kasus dengan nomor putusan 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd, didalam amar putusanya dijelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak berupa tindakan meremas payudara korban yang dilakukan oleh terdakwa Vyza Haryadi bin Rudi, atas dasar tindakan tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal 82 ayat (1) undang-undang perlindungan anak baru dan memberikan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun dalam putusan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan nominal denda yang sama.

Membaca putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd. Diketahui alasan hakim yang dipergunakan untuk memberikan pidana menyimpang dari ketentuan minimum khusus undang undang perlindungan anak adalah keadilan disebutkan bahwa “namun demi hukum dan keadilan, keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dan juga masyarakat, dengan telah mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim menyimpangi ketentuan ancaman pidana minimal tersebut khususnya terhadap pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, sehingga mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah terasa adil, baik terhadap terdakwa, korban, maupun

masyarakat yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pada terdakwa akan ditentukan oleh majelis hakim dalam amar putusan ini.”

Salah satu amar putusan nomor 66/Pid.Sus/2016/PN Mkd menyebutkan “menimbang lebih lanjut majelis hakim berpendapat bahwa falsafah pembedaan ditujukan bukan merupakan pembalasan dendam kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya untuk membina, merubah memperbaiki, dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam bermasyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan.”

Penulis setuju dengan putusan hakim yang menyatakan bahwa pidana bukanlah ditujukan untuk balas dendam, karena hal ini adalah suatu tujuan pembedaan yang baik, yang saat ini memang sedang diusahakan oleh banyak sistem peradilan terutama sistem peradilan di Indonesia. Namun sekali lagi penulis menyayangkan putusan majelis hakim yang kembali memberikan pidana dibawah ketentuan minimum khusus undang-undang perlindungan anak baru.

Menurut penulis para hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus terhadap para pelaku kejahatan terhadap anak adalah perbuatan yang salah, karena hal tersebut mengurangi rasa bersalah

pelaku karena ia diberikan keringanan hukuman daripada hukuman yang sebenarnya dan tentunya efek jera akan sangat jauh berkurang bahkan dapat hilang dari perasaan para pelaku tindak pidana pelecehan terhadap anak, dan dikemudian hari kasus-kasus serupa dapat terjadi lagi karena efek takut yang seharusnya diberikan oleh undang-undang perlindungan anak baru nilainya hilang karena hukuman yang sangat ringan jauh dari ketentuan minimum

Negara Membuat suatu peraturan normatif untuk menentukan keadaan-keadaan yang bisa menjadi suatu norma hukum dalam suatu aturan hukum pidana, yang tentunya berisi perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Dan saat pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap norma hukum dimasukan kepentingan-kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi undang-undang.

Atas dasar tersebut undang-undang perlindungan anak baru sudahlah jelas memberikan ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap anak baik untuk melindunginya dari perbuatan pidana orang lain maupun perlindungan bagi anak yang sudah menjadi korban dari suatu tindak pidana, yang mana penulis berpendapat atas dasar inilah diberikan ketentuan minimum khusus dalam undang-undang tersebut.

Pada prinsipnya pidana dengan ketentuan minimum khusus merupakan perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat membahayakan, merugikan, atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*), sebagai ukuran kuantitatif adalh delik-delik yang diancam pidana

diatas 7 (tujuh) tahun (sampai pidana mati) sajalah yang dapat dikenai pidana minimum khusus karena delik-delik inilah yang digolongkan sangat serius, namun dalam hal tertentu patokan tersebut dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong berat (yang diancam 4-7 tahun penjara)⁸²

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana terhadap anak adalah hal yang digolongkan sebagai tindak pidana serius karena didalam undang-undangnya dapat dimuat ketentuan minimum khusus, hal ini salah satunya berfungsi agar ada rasa takut bagi orang yang berfikiran untuk melakukan tindakan pidana terhadap anak di masa mendatang dan juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatanya di masa mendatang dan tentunya anak yang menjadi korban akan sedikit terbantu pemulihan kondisi mentalnya karena dia mengetahui bahwa pelaku yang mencabulinya dihukum dengan hukuman yang lama.

Hukuman pidana yang serius merupakan kecaman kuat bagi masyarakat tentang apa yang telah dilakukan pelaku, dan melakukan peran penting dalam pendidikan moral, perasaan seseorang akan kewajiban moral untuk mematuhi aturan mungkin tergantung kepada perasaan bahwa ia diperlakukan dengan adil di masyarakat, jika orang lain memperoleh keuntungan dengan kekebalan hukum dari pelanggaran hukum yang dilakukanya, orang yang patuh hukum dapat mengembangkan rasa ketidakadilan, bertanya-tanya apakah ia juga harus melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan yang sama, hukuman membantu meyakinkan warga

⁸² Barda Nawawi Arief, Ibid, Hlm. 129

bahwa hukum sebagai kesepakatan diberikan secara adil dengan kepentingan mereka.⁸³

Demikian pula, jika pelaku kejahatan yang dihukum melihat bahwa pelaku kejahatan lainya menerima hukuman yang lebih ringan untuk kasus yang sama maka dia akan merasa telah diperlakukan tidak adil dan dapat mengurangi rasa hormatnya kepada hukum serta kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan hukum.⁸⁴ Seandainya aturan hukum tersebut tidak diterapkan oleh penegak hukum maka aturan hukum tersebut menjadi tidak *valid* atau merupakan aturan hukum yang salah.⁸⁵ Aturan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi peraturan yang bersifat umum yang menjadi sebuah pedoman bagi manusia bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam hubunganya dengan masyarakat luas, aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap antar manusia sebagai makhluk individu, adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan peraturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁶

Sikap para penegak hukum terhadap suatu norma hukum bisa berbeda dari waktu ke waktu, misalnya ketika para penegak hukum tersebut berganti dengan lainya. Dalam hal ini ada penegak hukum yang konservatif, ada yang

⁸³ Muhammad AINU Syamsu, Op. Cit, Hlm. 47

⁸⁴ Ibid, Hlm. 48

⁸⁵ Munir Fuady, **Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 146

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2008, hlm 137

agak moderat dan ada yang sangat moderat, sehingga pandangan mereka pun akan berbeda-beda terhadap kaidah-kaidah hukum tertentu.⁸⁷

Sikap yang berbeda-beda pada aparat penegak hukum memanglah sulit untuk dihindari karena setiap manusia terlahir memiliki karakter dan ideologinya masing-masing, namun sejauh manapun perbedaan sikap para aparat penegak hukum tentu semuanya mempunyai pandangan keadilan, dan sungguh rasanya tidak pantas ketika seorang hakim menyimpangi ketentuan minimum khusus suatu undang-undang tanpa dilandasi dasar hukum yang jelas karena nilai keadilan akan sulit dicapai pada posisi tersebut. Para aparat hukum boleh saja memiliki berbagai pandangan mengenai keadilan tapi tetap mereka harus berada pada jalur yang sudah disediakan, seperti dalam kasus pencabulan anak, majelis hakim boleh memberikan putusan pidana yang berbeda-beda walaupun tindakanya sama namun tetap pada koridor hukuman minimum dan maksimum saja dan tidak diperbolehkan menyimpangi ketentuan tersebut, hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum selain itu nilai minimum dan maksimum didalam undang-undang perlindungan anak telah ditentukan dengan berbagai pertimbangan yang matang melibatkan banyak pemikiran masyarakat sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa aturan tersebut sudah disepakati secara bersama oleh masyarakat untuk menjamin dan melindungi hak-hak yang terkandung didalam undang-undang tersebut.

⁸⁷Mohammad Kemal Dermawan, Ibid, hlm. 147

b. Kesesuaian Makna Asas Keadilan dalam putusan nomor**66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd**

Terhadap putusan dengan nomor 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd penulis akan melakukan hal yang sama seperti pada putusan nomor 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl yaitu menganalisa tingkat keadilan putusan ini dengan menggunakan rumusan Tiga asas untuk menentukan adil atau tidak secara hukum yaitu :⁸⁸

1. harus dibuktikan kesalahannya (*mens rea* dan *actus reus*). Tidak dibenarkan menghukum seseorang sebelum dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut benar-benar bersalah
2. harus proporsional, dengan demikian yang harus dilakukan setelah membuktikan kesalahan adalah menilai berat dan ringanya kesalahan tersebut kemudian memberikan sanksi secara proporsional
3. *equality* yakni perlakuan sama untuk sesuatu yang nilainya sama dan perlakuan berbeda untuk sesuatu yang nilainya berbeda

Melalui Kasus dengan nomor putusan 66/Pid.Sus/2016/Pn Mkd diketahui bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan sama seperti kasus dengan nomor putusan 34/Pid.Sus/2015/Pn Byl bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan juga.

Melihat kepada poin kedua dikatakan proporsional ini adalah hal yang menurut penulis belum terpenuhi karena proporsional dapat dicapai dengan

⁸⁸ Nindyo Pramono, Ibid, Hlm. 46

menilai berat-ringanya suatu kesalahan dan kemudian memberikan sanksi yang sesuai dengan takaranya, dalam undang-undang perlindungan anak batasan minimum hukuman pidana penjara adalah 5 (lima) tahun dan maksimal selama 10 (sepuluh) tahun, rentang jumlah waktu pidana penjara berada diantara 5-10 tahun, sedangkan majelis hakim memutus terdakwa dikenai pidana penjara selama 1 tahun hal ini tentu tidak sesuai takaran dari kesalahan terdakwa, jika majelis hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan maka hukuman yang harus terdakwa terima adalah pidana penjara minimal yaitu 5 (lima) tahun bukannya 1 (satu) tahun, hal ini dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan bagi anak korban, anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan akan mengalami gangguan psikis yang cukup berat untuk ditangani oleh seorang anak, maka dari itu seringkali dibutuhkan bimbingan psikolog untuk memulihkan kondisi psikis dari anak korban agar perkembangan dirinya tidak terganggu.

Tidak hanya gangguan psikis yang harus dihadapi oleh anak korban namun juga gangguan sosial, yaitu gangguan dari lingkungan disekitarnya yang akan mengakibatkan anak sulit untuk bersosialisasi dan akhirnya menjadi pribadi yang murung, pendiam, dan menjauhi lingkungan sosial yang tentu dampaknya sangatlah buruk bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Memang luka psikis atau ingatan dari menjadi korban pencabulan akan sulit hilang dan terus berbekas terhadap perjalanan hidup korbanya, atas dasar tersebut anak korban juga harus mendapatkan perlindungan dan penjaminan

agar dalam perkembangannya ia dapat menghadapi semua gangguan tersebut, salah satu caranya adalah memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut, dengan hukuman berat yang dalam hal ini adalah pidana penjara selama minimal 5 (lima) tahun akan memberikan bantuan perlindungan psikis bagi anak, karena ia tahu bahwa pelaku yang menjahati dirinya masih didalam penjara dan sedang mendapatkan binaan agar menjadi manusia yang lebih baik, jangka waktu 5 (lima) tahun dinilai cukup berpengaruh bagi anak untuk mencoba menghilangkan trauma psikis yang dialaminya pasca tindak pidana pencabulan terhadap dirinya. Untuk itu majelis hakim harus menyadari pentingnya hukuman minimum khusus dalam undang-undang perlindungan anak.

Hampir semua hakim mengatakan bahwa wujud dari kebebasan hakim saat di persidangan adalah dengan cara menerapkan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku bahkan dalam cara mengajukan pertanyaan dalam pengadilan pun para hakim masih terikat dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku sesuai bunyi undang-undang.⁸⁹ Maka dari itu jika majelis hakim mengikuti ketentuan pidana minimum khusus didalam undang-undang perlindungan anak ia telah memenuhi asas kebebasan hakim, kepastian hukum, keadilan, dan juga proporsionalitas, namun tidak dengan putusan ini karena majelis hakim sudah menyimpangi ketentuan undang-undang.

Kemudian jika putusan tersebut sudah tidak memenuhi poin kedua yaitu proporsionalitas maka jelas putusan tersebut tidaklah memenuhi aspek

⁸⁹ Muhammad AINU Syamsu, Ibid, Hlm. 155

equality, banyak kasus tindak pidana pencabulan yang sama dihukum penjara selama 5 (lima) tahun sedangkan terdakwa dengan nomor putusan hanya menerima pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tentu dengan tindak pidana yang sama sedangkan hukuman pidananya tidak sama maka *equality* jelas tidak terpenuhi

Jika ketiga asas tersebut tidak terpenuhi lagi maka jelas putusan hakim dinilai tidaklah pantas dikatakan sebagai sesuatu yang adil, karena pada dasarnya nilai keadilan adalah nilai yang memandang keseimbangan hak bagi semua pihak dalam hal ini baik pelaku, korban, dan juga masyarakat luas. Sedangkan yang penulis dapatkan dari putusan ini adalah nilai keadilan untuk terdakwa semata, majelis hakim terlalu memberatkan perhatiannya kepada terdakwa sehingga jelaslah majelis hakim memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan yang lebih tinggi bagi terdakwa, sedangkan nilai keadilan bagi korban kurang karena pidana penjara terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan minimum khusus yang secara tidak langsung menggambarkan pengurangan atas hak-hak anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

BAB V

PENUTUP

A, Kesimpulan

1. Makna asas keadilan, profesionalitas dan proporsionalitas adalah keadaan dimana hak-hak semua pihak (pelaku, korban, dan masyarakat luas) dapat terpenuhi sesuai dengan kaidah yang seharusnya dalam suatu putusan hakim yang dapat dicapai ketika para hakim bisa bersikap bijak dan berwawasan luas dalam memberikan putusan yang memandang *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dan tetap berpegang teguh kepada kode etik hakim, serta memperhatikan keseimbangan antara tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan juga dampak yang diakibatkan terhadap korbannya sehingga dapat dicapai suatu putusan yang seimbang dalam memberikan hukuman bagi pelaku dan juga menjamin hak-hak yang dimiliki korbannya.
2. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak mencerminkan asas keadilan, profesionalitas, dan proporsionalitas. Karena didalam putusan tersebut tidaklah seimbang antara hak pelaku dan korban, putusan yang menyimpangi ketentuan minimum khusus lebih berat sebelah dengan hanya memperhatikan nilai keadilan bagi pelaku sedangkan nilai keadilan bagi korban yang harusnya mendapatkan perlindungan malah menjadi prioritas kedua, dan tentunya tidak memenuhi asas profesionalitas karena hakim telah menodai nilai

kepastian hukum, dan juga putusnya dianggap tidak memandang *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim dalam memberikan putusan tetap harus sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan anak dan tetap menjaga nilai kepastian hukum yang ada didalamnya , tujuan dibentuk pidana minimum khusus didalam undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin perlindungan atas masa depan dan hak-hak anak sehingga seharusnya hakim memutus perkara pencabulan terhadap anak tetap sesuai dengan ketentuan pidana minimum khusus untuk memastikan terjadinya kepastian hukum dan juga terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban kasus tersebut.
2. Disarankan kepada hakim dalam memberikan putusan agar tetap mengikuti ketentuan minimum khusus karena putusan yang menyimpangi ketentuan minimum dikhawatirkan akan mengoyangkan nilai *Equality*, karena ada kasus lainya dengan tindak pidana yang sama dihukum lebih berat (sesuai ketentuan minimum), dan juga efektifitas atas undang-undang tersebut untuk memberikan efek takut bagi masyarakat dan pemberian pembelajaran terhadap pelaku akan berkurang, hal ini dikhawatirkan akan membuat tindak pidana pencabulan terhadap anak akan terus berulang bahkan mungkin bertambah banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- _____, **Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- _____, **KUHP dan KUHPA**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Ahkam Jayadi, **Memahami Tujuan Penegakan Hukum**, Genta Press, Yogyakarta, 2015
- Ahmad Kamil, **Filsafat Kebebasan Hakim**, Kencana, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1998
- _____, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1998
- _____, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Binsar Gultom, **Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Jimly Asshidiqie, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005
- _____, **Peradilan Etika dan Etika Konstitusi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Jonaedi Efendi, **Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018
- Kadri Husin, **Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

- Komisi Yudisial, **Kualitas Hakim Dalam Putusan Laporan Penelitian Putusan hakim Tahun 2012**, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, 2014
- Leden Merpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta, Kencana, 2016
- Monang Siahaan, **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana**, Grasindo, Jakarta, 2007
- Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muhammad Ainul Syamsu, **Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Mohammad Kemal Dermawan, **Sosiologi Peradilan Pidana**, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Munir Fuady, **Teori-Teori Besar Dalam Hukum (*Grand Theory*)**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013
- Nanda Agung Dewantoro, **Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 2005
- Nindyo Pramono, **Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenademia Group, Jakarta, 2008,
- Ph. Vissert Hoft, **Penemuan Hukum**, judul asli *Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, (Bandung : Laboratorium Hukum FH Univ. Parahyangan, 2001), hlm. 30
- R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politea, Bandung, 1974,
- Satochid Kartanegara, **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian satu**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Siti Malikhatus Badriyah, **Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007

Sugianto, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia**, Deepublish, Yogyakarta

Suhasril, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Sunarto, **Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Van apeldorn, **Pengantar Ilmu Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981

Zuleha, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2017

UNDANG-UNDANG

Lembaran Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lembaran Negara Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

JURNAL ONLINE

Zuleha, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Deepublish, Yogyakarta, 2017

Ibnu, 2013, **Konvensi Hak-Hak Anak** (*online*), baperlitbang.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html

Yayasan Satunama, 2015, **Konvensi Hak Anak Dan Aplikasinya Di Indonesia** (*online*), Satunama.org/2201/konvensi-hak-anak-dan-aplikasinya-di-Indonesia/

LPM Bursa UNISNU Jepara, 2015, **Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual** (*online*), lpmbursa.com/upaya-perlindungan-hukum-bagi-anak.html

Tata Wijayanta, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014

BERITA ONLINE

Kompas, 2010, **Mengaduk Cerita Tentang Robot Gedek** (*online*)
Megapolitan.kompas.com/read/2010/02/03/mengaduk.cerita.tentang.robot.gedek

CNN, 2016, **Riwayat Hukum Perlindungan Anak di Indonesia** (*online*),
Cnnindonesia.com/nasional/riwayat-hukum-perlindungan-anak-di-Indonesia

Hukum Online, 2013, **Disparitas Putusan dan Pidanaan yang Tidak Proporsional** (*online*) <https://www.hukumonline.com/> disparitas-putusan-dan-pidanaan-yang-tidak-proporsiona (1 Oktober 2018)

SKRIPSI

Risti Marika Eta, **Profesionalitas Hakim Indonesia (Studi tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim)**, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1342 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH.; Dr. Lucky Endrawati, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Wirahadi Prima Aji NIM 15501010111141**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Oktober 2018

DEKAN
RAHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
 Telp. (0341) 553988 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Dosen Pembimbing Utama : **Dr. Nurani Apriliana, S.H., M.H.**
 Nama Dosen Pendamping : **Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.**
 SK. Dekan : No. **1342**
 Tgl. **5 Oktober 2018**

Nama Mahasiswa : **WIRAHADI PRIMA Aji**
 No. Induk : **155010101111141**
 Judul Skripsi : **Amendemen Asas Keadilan, Profesionalitas, dan Peradilan bagi Hakim dalam Menegakkan Pidana di bawah Ketentuan Hukum**
 Bimbingan mulai : **15 Oktober 2018**
 Bimbingan selesai : **12 Februari 2019**

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
	Konsultasi Proposal Kasulhas BAB I s.d. III Ane Bab III Konsultasi BAB IV Konsultasi BAB IV Ane BAB IV	Review proposal BAB I - III Revisi II & IV Revisi BAB I & II BAB III Revisi BAB II, III Melampirkan BAB IV + Judicia total Acc. kompre 01/02	01/02 November 2018 19/11 12/11 19/12

Mengetahui
 Ketua Gejangan Hukum **Pidana**

 Dr. Yuliati, S.H., LL.M.

Dosen Pembimbing Pendamping

 Dr. Lucky

Malang, 20 Februari 2019
 Dosen Pembimbing Utama

 Dr. Nurani Apriliana



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://hukum.ub.ac.id>

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 121/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : WIRAHADI PRIMA AJI
NIM : 155010101111141
Judul : MEMAKNAI ASAS KEADILAN, PROFESIONALITAS, DAN
PROPOSIONALITAS BAGI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
DIBAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Februari 2019
Ketua Deteksi Plagiasi,



D. Prija Djatnika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

ISSUED
PLAGIASI FH UB

